

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologi fiqh memiliki pengertian *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif fiqh artinya “Ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”. Menurut Ibnu Subhi dalam Satria Efendi M. Zein, kata fiqh merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum *syara’* yang berkaitan dengan amal perbuatan yang ditelusuri satu persatu dalilnya. Kemudian muamalah menjadi reduksi kata dari bahasa Arab dengan artian yang serupa dengan kata “*mufa’alah*” yaitu “saling berbuat”. Menurut A. Warson Munawir, muamalah yakni perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya

Jika kata *fiqh* dikaitkan dengan “*muamalah*” dan membantuk kata “*fiqh muamalah*”, hal ini dimaknai dengan hukum-hukum *syara’* yang sifatnya praktis yang didapatkan dari dalil dengan keperluan pengaturan keperdataan manusia dengan lainnya dibidang kerjasama dangang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dagang, utang-piutang, warisan, wasiat, dan lain-lain.¹

2. Dasar Hukum Fiqh Muamalah

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an menjadi dasar hukum utama dalam fiqh muamalah di dalamnya berisi hal yang berhubungan dengan ekonomi dan terdapat hukum-hukum terkait diperbolehkannya jual beli dan dilarangnya riba dalam Q.S *al-baqarah* (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 1-2.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²

b. Al-Hadis

Hadis merupakan dasar hukum setelah Al Qur’an. Isinya juga membahas mengenai aturan ekonomi Islam. Misalnya berkenaan dengan hadits yang mengisyaratkan kepada kita mengenai kewajiban manusia untuk bekerja ketika di dunia, sehingga mencari rizqi tidak boleh dilalaikan dengan menggantungkan pemberian yang lainnya dan memandang remeh pekerjaan, baik itu pekerjaan yang mulia maupun hina. Hal ini berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW:

اعملوا فكل ميسر لما خلق له (رواه ابن عباس)

Artinya: “Bekerjalah kamu sekalian karena semua pekerjaan itu gampang sebab memang diciptakan secara mudah”. (H.R. Ibnu Abbas)³

3. Pandangan fiqh muamalah

Dalam fiqh muamalah, akad *al-ibra'* dikenal dengan istilah mengenai pelunasan hutang, yaitu dibayar/dilunasi atau dibebaskan. Kata *al-ibra'* sama dengan kata *al-birr* yang artinya ialah kebaikan dan perbuatan baik. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar saling memberi bantuan dalam perbuatan baik dan takwa. Secara bahasa arti *al-ibra'* adalah bebas, diantaranya bebas dari cela/cacat, bebas dari hukuman atau sanksi ringan atau berat, hutang dan

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tajwid* (Solo: Ma'sum, 2018), 36.

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 69.

lain-lain. Dasar hukum *al-ibra'* adalah Al-Quran, As-sunnah, dan akal (logika). Dasar hukum *al-ibra'* dalam Al Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2): 280, Allah berfirman:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”⁴

Kandungan dari ayat ini yaitu memberikan perintah kepada *da'in* supaya memberikan waktu yang cukup untuk *madin* agar keluar dari kesulitan hidupnya sehingga kembali kepada keadaan semula yaitu memiliki kemampuan untuk membayarkan hutangnya kepada *da'in*.

Ragam bentuk akad *al-ibra'* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *ibra' muthlaq* dan *ibra' muqayyad*. Untuk kesesuaian dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan sistem penjadwalan ulang bentuk akad *al-ibra'* yang sesuai adalah *ibra' muqayyad* ialah akad pemberian atau kesepakatan keringanan atau “*al-maisarah*” kepada *madin* perihal kewajiban pelunasan hutangnya, bentuknya berupa:

- a. “Perpanjangan jangka waktu bayar, misalnya angsuran yang seharusnya 11 bulan diperpanjang menjadi 20 bulan. Dengan perpanjangan waktu tersebut, jumlah angsuran yang harus dibayarkan menjadi terjangkau.”
- b. “Pembebasan sebagian kewajiban, misanya Lembaga Keuangan Syariah melakukan pembiayaan musyarakah dengan nasabah. LKS membebaskan sebagian kewajiban membayar utang musyarakah.”⁵

B. Pembiayaan

Pembiayaan atau “*financing*” ialah bahasa yang digunakan bank syariah dimana bank konvensional menyebutnya dengan istilah kredit atau “*lending*”. Kredit ini basis keuntungannya ialah bunga atau “*interest based*”, namun pada pembiayaan syariah keuntungannya riil yang diinginkan atau “*margin*” atau bagi hasil “*profit sharing*”. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan”.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tajwid*. 37.

⁵ Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabbaru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). 121-126.

Pada pasal tersebut, pembiayaan bank syariah dari aspek alur keuangan dibagi kedalam dua aktiva, “*earning assets* dan *non earning assets*.” Dalam kajian kebahasaan *earning* ialah pendapatan yang bermakna serupa dengan keuntungan bersih sesudah pajak, pendapatan yang diperoleh individu misalnya pendapatan pasif dan kompensasi.

Earning assets ialah aktiva yang membuahkan keuntungan, biasanya berbentuk investasi yang berupa pembiayaan antara lain:

1. Bagi hasil atau “*mudharabah, musyarakah*”
2. Sewa-menyewa atau “*ijarah*”
3. Sewa beli atau “*ijarah muntahiya, bittamlik*”
4. Jual beli piutang atau “*murabahah, salam, dan istishna*”.

Pembiayaan “*non earning assets*” ialah aktiva dengan tujuannya tidak mendapatkan keuntungan. Bank syariah bentuk “*non earning assets*” ialah investasi berbentuk *qord* atau investasi sosial lainnya.⁶

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah permasalahan yang mana nasabah sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada bank seperti perjanjiannya dan mengakibatkan ruginya pihak bank, yaitu tidak kembalinya dana yang sudah disalurkan ataupun pendapatan yang tidak bisa diterima.⁷

2. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam perusahaan berupa managerial. Munculnya permasalahan keuangan perusahaan karena perusahaan sendiri. Apabila pihak perusahaan telah melakukan pengawasan secara seksama lalu terjadi pembiayaan bermasalah, kemungkinan permasalahan tersebut dikarenakan oleh kesenjangan manajemen perusahaan, yang diketahui

⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 162-163.

⁷ Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Li Falah: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1, No. 1 (2016), 102.

bahwa pengusaha sudah menjalankan perbuatan yang tidak jujur.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal bisa dikategorikan kedalam berbagai bentuk. Pertama yaitu keadaan kesadaran pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab dengan akad yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Bentuk kedua ialah force major atau “bencana alam yang mengakibatkan rusak atau hilangnya harta benda nasabah”. Sedangkan yang ketiga ialah kendala musim.⁸

3. Bentuk-bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah

Sebelum adanya pandemi akibat virus corona pada akhir tahun 2019, pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus menjelaskan bahwa pada kasus pembiayaan bermasalahnya lebih sedikit, sehingga tahapan-tahapan penyelesaiannya dapat cepat teratasi secara lebih maksimal dibanding penyelesaian pembiayaan bermasalah setelah adanya pandemi virus corona tersebut.

Untuk sistem penyelesaian yang digunakan pada pihak BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus sebelum adanya virus corona menggunakan cara pendampingan dan memantau perkembangan usaha yang dikelola nasabah akad musyarakah pada setiap bulannya. Dengan langkah tersebut pihak BMT dapat menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan, karena antara pihak nasabah dengan pihak BMT saling keterbukaan terkait usaha yang dikelola nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati keduanya.

Sedangkan sesudah adanya pandemi virus corona ada sedikit perbedaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi petugas pemasarannya yang melakukan penagihan lebih aktif dibanding sebelum adanya pandemi, Dan pihak BMT pada masa pandemi lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap usaha nasabah dengan cara pemantauan secara ketat terhadap usaha-usaha yang dikelola nasabah.

Sistem penyelesaian pembiayaan yang digunakan pada BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus sesuai dalam

⁸ Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah,” *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (24 Januari 2019): 218-220, <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>.

pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan antara lain melalui:

- 1). “Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Tujuannya adalah untuk membuat jadwal baru dan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan.”
- 2). “Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah, perubahan PBH (Proyeksi Bagi Hasil), dan pemberian potongan. Reconditioning merupakan upaya penyelamatan untuk menyesuaikan kemampuan nasabah sesuai kondisi yang diharapkan dapat memudahkan nasabah dalam pembayaran angsuran, yaitu perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil, dan lain sebagainya.”
- 3). “Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain: tambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.”⁹

Pada penyelesaiannya juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7.¹⁰ Serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa: “Restrukturisasi Pembiayaan hanya dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

⁹ Iza Hanifuddin Rizqi Jauharotul Amalia, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam | Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance,” 30 Desember 2021, <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz/article/view/50.133>.

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.”¹¹

D. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad musyarakah

Dalam penelitian ini menggunakan teori akad musyarakah dikarenakan pada BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus, jenis pembiayaan yang banyak dipilih dan digunakan masyarakat adalah jenis pembiayaan musyarakah, dan pada kasus bermasalah untuk fonomena yang diteliti muncul permasalahan pembiayaan pada jenis pembiayaan musyarakah, karena banyak nasabah yang terdampak pandemi virus corona yaitu mengalami penurunan pendapatan pada usaha yang dikelola. Sehingga peneliti tertarik dan lebih meilih untuk fokus pada permasalahan yang terjadi pada pembiayaan musyarakah.

Akad musyarakah ialah transaksi penanaman modal yang dilakukan oleh dua pemilik barang atau dana demi melaksanakan suatu usaha khusus menurut prinsip-prinsip syariah, kedua belah pihak membagi hasil usaha menurut proporsi yang telah disepakati, dan pembagian kerugian dibagi secara proporsional kepada setiap modal. Dalam pembiayaan musyarakah, BMT dan setiap nasabah berperan sebagai mitra usaha untuk menyediakan dana pada aktivitas tertentu dengan bersama-sama memberikan dana atau komoditas. Pihak nasabah berperan menjadi pengelola usaha, sedangkan pihak BMT menjadi mitra usaha mampu berpartisipasi dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah disepakati, seperti melakukan review dan memperoleh bukti pendukung yang dapat dijelaskan dari hasil laporan kinerja usaha nasabah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹¹ Rizqi Jauharotul Amalia, dan Iza Hanifuddin “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam, 133-134.

¹² Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Bisnis Islam Teori, Konsep, Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syari'ah* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017). 254.

2. Dasar Hukum Akad musyarakah

Al-Qur'an surat Shad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.¹³

E. Penelitian Terdahulu

Melalui kajian pustaka yang dilakukan, ditemukan penelitian yang memiliki bentuk serupa dengan penelitian ini berbentuk digital. Beberapa penelitian ini yaitu:

1. “Jurnal Perspektif Vol. 2 No. 2 Desember 2018, dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah karya Vinna Sri Yuniarti, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Faktor-faktor adanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial apabila Perbankan Syariah telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Adapun faktor eksternal disebabkan oleh kreditur dengan alasan-alasan tertentu. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah dalam pengaturan hukum ekonomi Islam dapat terbagi pada ketiga upaya, yang pertama *tahkim*, *al-qadha* dan juga *al-ishlah*.¹⁴ Perbedaan dalam penelitian ini adalah

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tajwid*. 363.

¹⁴ Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah.”, *Jurnal Prespektif* 2, No. 2 (2018).

peneliti hanya menitikberatkan pada faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya di Perbankan Syariah.”

2. “Jurnal Baabu Al-Ilmi Vol.4 No.1 April 2019, dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja) karya Khairiah Elwardah dan Nurhayat, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja di sebabkan oleh penurunan tingkat pendapatan debitur. Penurunan pendapatan debitur tersebut mengakibatkan pihak debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini terjadi karena orang tua dari nasabah tersebut meninggal dunia sehingga beban pihak debitur bertambah. Penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSNMUI/III/2002 Tentang *Rahn*.¹⁵ Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti menjelaskan pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam produk pembiayaan *murabahah* dan menganalisis apakah penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sudah sesuai dengan Fatwa DSN.”

F. Kerangka Berfikir

Munculnya virus covid-19 mengakibatkan beberapa sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, termasuk pada Kabupaten Kudus. Masyarakat mengeluhkan adanya penurunan pendapatan pada usahanya, semenjak Pemerintah menerapkan sistem PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat terutama kegiatan jual beli.

Penelitian ini dilakukan di BMT Mutiara Ummat Besito Kudus, yang merupakan lembaga keuangan syariah. BMT

¹⁵ Khairiah Elwardah dan Nurhayat, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja)*,” Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4, No. 1 (2019).

merupakan lembaga yang digunakan masyarakat (pelaku usaha) dalam memperoleh tambahan modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi akibat virus covid-19 tersebut, pihak BMT mengalami beberapa masalah terkait pembiayaan. Pihak nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian modal kepada pihak BMT dikarenakan mengalami penurunan pendapatan pada usanya. Dalam hal tersebut, kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian akibat munculnya virus covid-19.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait akad *Al-Ibra'* yang merupakan akad yang pelaksanaannya dalam pandangan bank konvensional diistilahkan dengan "*rescheduling, recoditioning & restructuring*" dan menjadi kegiatan "*penyelesaian pembiayaan.*" Restrukturisasi pembiayaan ialah usaha yang dijalankan LKS yang menjadi solusi pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan ulang.

Penelitian ini menyajikan kerangka pemikiran dengan analisa berbagai keterangan yang sejalan dengan fiqh muamalah dan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

